



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Ekonomi syariah tentang wanprestasi/cidera janji akad pembiayaan murabahah, melalui gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

XXXXXX, berkedudukan di Jl.MH.Thamrin No.5., Jakarta yang diwakili oleh **XXXXXX** dan **XXXXXX** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XXXXXX., tanggal 13 November 2020 dan Surat Tugas Nomor XXXXXX., tanggal 13 November 2020., memilih domisili hukum di **XXXXXX**, Kantor XXXXXX, yang beralamat di XXXXXX No. XXXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXX, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, berkedudukan di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb., tanggal 18 Desember 2020 telah mengajukan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat melalui surat tertanggal 3 Juni 2013 yang akan digunakan untuk pembiayaan (Investasi) (*bukti P-1*);
2. Bahwa atas Pembiayaan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana:

- a. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.XXXXXX tanggal 25 Juni 2013 (bukti P-2)
- b. Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013 dan Akad Adendum No. XXXXXX Tanggal 29 April 2015 (bukti P-3)
3. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan, untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan tepat pada waktunya Tergugat menyerahkan jaminan/agunan, yaitu :
 - Sebidang tanah seluas 264 m2 berikut segala sesuatu yang telah dan/atau akan dibangun di atasnya terletak di Desa XXXXXX, Kec XXXXXX, Kab Mandailing Natal sesuai SHM No. XXXXXX a.N XXXXXX Diikat Hak Tanggungan sesuai HT No. XXXXXX dan diasuransikan dengan Banker's Clause BSM (bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013, Tergugat berkewajiban membayar kewajiban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2017. Namun demikian, Tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jumlah angsuran yang disepakati dan jangka waktu yang diperjanjikan dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013;
5. Bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013, oleh karena itu Penggugat menyampaikan surat – surat peringatan kepada Tergugat sebagai berikut :
 - a. Surat Penggugat No.XXXXXX, tanggal 20 April 2015 Perihal Surat Peringatan ke-1 Atas Kewajiban Pembiayaan yang Tertunggak an. XXXXXX (Bukti P-5)
 - b. Surat Penggugat No.XXXXXX, tanggal 9 September 2015 Perihal Surat Peringatan ke-2 Atas Kewajiban Pembiayaan yang Tertunggak an. XXXXXX (Bukti P-6)

Halaman 2 dari 10 **Halaman Penetapan** Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Penggugat No.XXXXXX, tanggal 12 April 2018 Perihal Surat Peringatan ke-3 Atas Kewajiban Pembiayaan yang Tertunggak an. XXXXXX (Bukti P-7)
- d. Surat Keputusan Komite Restruksiasi No XXXXXX Tanggal 23 April 2015 an XXXXXX (Bukti P-8)
6. Bahwa mengingat Tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013, maka dengan demikian Tergugat terbukti telah melanggar perjanjian untuk membayar angsuran pembiayaan sebagaimana telah disepakati dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013. Oleh karenanya mohon agar majelis hakim agar menyatakan Tergugat dinyatakan telah cidera janji kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1238 KUH Perdata.
7. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan, kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp 204.167.490,94 (Dua ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh koma sembilan empat rupiah)
 - Kewajiban Pokok sebesar Rp 133.263.720,61 (Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma enam puluh satu rupiah);
 - Kewajiban margin / bagi hasil sebesar Rp 32.971.422,36 (Tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua koma tiga puluh enam rupiah);
 - Penalty sebesar Rp 37.932.347,97 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah). (**bukti P -8**)
8. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap jaminan berupa: Sebidang tanah seluas 264 m2 berikut segala sesuatu yang telah dan/atau akan dibangun di atasnya

Halaman 3 dari 10 **Halaman Penetapan** Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM No.XXXXXX a.n XXXXXX Yang telah diikat Hak Tanggungannya, SHT No. XXXXXX peringkat I (Pertama)

Adapun Penggugat mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

Nomor Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
Bukti P-1	Surat tertanggal 3 Juni 2013 Aplikasi Permohonan Pembiayaan Murabahah	Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan Investasi
Bukti P-2	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.XXXXXX tanggal 25 Juni 2013	Membuktikan bahwa atas dasar permohonan Tergugat, Penggugat telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang akan digunakan untuk Take Over dan Inventasi Pembelian Kebun
Bukti P-3	Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013 dan Akad Adendum No. XXXXXX Tanggal 29 April 2015.	Membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 4 (empat) tahun
Bukti P-4	- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXXXXX an. XXXXXX - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)	Membuktikan bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban pembiayaannya, Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat. Oleh karena itu

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. XXXXXX an diasuransikan dengan Banker's Clause BSM	berdasarkan akad pembiayaan yang telah disepakati dan ketentuan Pasal 1243 KUH perdata dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Penggugat berhak memperoleh pelunasan kewajiban atau ganti rugi dari Tergugat dengan cara menjual agunan.
Bukti P-5	Surat Penggugat No.XXXXXX, tanggal 20 April 2015 Perihal Surat Peringatan ke-1 Atas Kewajiban Pembiayaan yang Tertunggak an. XXXXXX	Bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013, oleh karena itu Penggugat menyampaikan surat peringatan ke-1 kepada Tergugat
Bukti P-6	Surat Penggugat No.XXXXXX, tanggal 9 September 2015 Perihal Surat Peringatan ke-2 Atas Kewajiban Pembiayaan yang Tertunggak an. XXXXXX	Bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013, oleh Karena itu Penggugat menyampaikan surat peringatan ke-2 kepada Tergugat.
Bukti P-7	Surat Penggugat No.XXXXXX, tanggal 12 April 2018 Perihal Surat Peringatan ke-3 Atas Kewajiban Pembiayaan yang Tertunggak an. XXXXXX	Bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013, oleh karena itu Penggugat menyampaikan surat peringatan ke-3 kepada Tergugat oleh karena itu, tergugat terbukti telah cidera janji/

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		wanprestasi untuk membayar kewajiban pembiayaan kepada Penggugat.
Bukti P-8	Surat keputusan Komite Restrukturisasi pembiayaan an. XXXXXX. No XXXXXX	Surat yang menyatakan bahwa saudara XXXXXX telah ditawari restruktur, namun nasabah tetap cidera janji atas pembiayaan nya.
Bukti P-9	Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT	<p>Membuktikan kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp 204.167.490,94 (Dua ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh koma sembilan empat rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kewajiban Pokok sebesar Rp 133.263.720,61 (Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma enam puluh satu rupiah);• Kewajiban margin / bagi hasil sebesar Rp 32.971.422,36 (Tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua koma tiga puluh enam rupiah);• Penalty sebesar Rp 37.932.347,97 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh

Halaman 6 dari 10 **Halaman Penetapan** Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		koma sembilan puluh tujuh rupiah)
--	--	--------------------------------------

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Mandailing Natal agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan al-Musyarakah al-Murabahah Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2013;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk seluruh kewajiban total sebesar Rp 204.167.490,94 (Dua ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh koma sembilan empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kewajiban Pokok sebesar Rp 133.263.720,61 (Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma enam puluh satu rupiah);
 - Kewajiban margin / bagi hasil sebesar Rp 32.971.422,36 (Tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua koma tiga puluh enam rupiah)
 - Penalty sebesar Rp 37.932.347,97 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan *consevoir beslag* (untuk benda tidak bergerak) berupa Sebidang tanah seluas 264 m2 berikut segala sesuatu yang telah dan/atau akan dibangun di atasnya dengan SHM No.XXXXXX a.n XXXXXX Yang telah diikat Hak Tanggungannya, SHT No. XXXXXX peringkat I (Pertama).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain *mohon putusan yang seadil-adilnya*.

Halaman 7 dari 10 **Halaman Penetapan** Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb., tanggal 23 Desember 2020 dan 8 Januari 2021 yang dibacakan oleh Hakim Tunggal di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan perkara ekonomi syariah melalui gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb., Penggugat pada persidangan tanggal 14 Januari 2021 menyampaikan permohonan secara lisan dimuka sidang hakim Tunggal untuk mencabut gugatan sederhana Penggugat dan mohon agar pencabutan gugatan sederhana dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan perkara dimulai atau sebelum jawaban Tergugat, maka selanjutnya Hakim Pemeriksa tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan akan memberikan penetapan terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakan pemeriksaan terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Penggugat secara lisan di muka sidang telah mengajukan permohonan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb tanggal 18 Desember 2020 kepada Hakim Pemeriksa (Hakim Tunggal) ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dimulai atau sebelum Tergugat menyampaikan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, sehingga pencabutan tersebut tidak mempersyaratkan persetujuan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana dimuka sidang kepada hakim pemeriksa sebagai upaya Penggugat untuk mengakhiri pemeriksaan dan diajukan sebelum adanya jawaban Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka hakim pemeriksa menyatakan pencabutan gugatan sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dikabulkannya pencabutan gugatan sederhana yang dilakukan Penggugat maka menimbulkan akibat demi hukum bahwa semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan dan Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp699.000,00 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan pemeriksaan Hakim tunggal Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Risman Hasan, S.H.I., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 **Halaman Penetapan** Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb



HAKIM TUNGGAL,

Risman Hasan, S.HI., M.H.

PANITERA ,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah				: Rp. 699.000,-

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);